

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hukum Perjanjian pada Umumnya	18
1. Pengertian Perjanjian	18
2. Syarat Sahnya Perjanjian	21
3. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian	25
4. Unsur-unsur yang ada dalam Perjanjian	28
5. Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan Overmacht dalam Perjanjian	30
B. Perjanjian Sewa Menyewa menurut Hukum Tanah Adat	33
C. Perjanjian Sewa Menyewa menurut Hukum Agraria.....	38
D. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	44
E. Tinjauan tentang Peralihan Hak atas Tanah	48
F. Tinjauan tentang Notaris dan PPAT	51
1. Pengertian Notaris	51
2. Pengertian PPAT	54

BAB III	METODE PENELITIAN	57
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	57
	1. Jenis Penelitian	57
	2. Sifat Penelitian	57
	B. Cara Pengumpulan Data	58
	C. Subjek Penelitian	60
	D. Alat Pengumpul Data	61
	E. Jalannya Penelitian	61
	F. Analisis Data	62
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
	A. Keabsahan perjanjian sewa menyewa hak milik atas tanah yang mengakibatkan penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing tanpa batas waktu	64
	B. Kompleksitas masalah hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa hak milik atas tanah yang mengakibatkan penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing tanpa batas waktu.....	82
	C. Tanggung Jawab Notaris terhadap kompleksitas hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa hak milik atas tanah yang mengakibatkan penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing tanpa batas waktu	90
BAB V	PENUTUP	96
	A. Kesimpulan	96
	B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA